



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Pembentukan BPPT bermula dari gagasan mantan Presiden Soeharto kepada Prof Dr. Ir. B.J. Habibie pada tanggal 28 Januari 1974. Dengan keputusan no. 76/M/1974 tanggal 5 Januari 1974, Prof Br. Ir. B.J Habibie diangkat sebagai penasihat pemerintah dibidang *advance* teknologi dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung pada presiden dengan membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (DTTP) Pertamina. Melalui surat keputusan dewan komisaris pemerintah Pertamina tanggal 1 April 1976, DTTP diubah menjadi Divisi Advance Teknologi Pertamina. Kemudian diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui keputusan RI no. 25 tanggal 21 Agustus 1978 diperbaharui dengan surat Kepres No. 47 tahun 1991.

Dalam Perjalanan selama 25 tahun jabatan Kepala BPPT selalu dirangkap oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Dalam kurun waktu tersebut BPPT telah melakukan perubahan-perubahan organisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan internal dan eksternal. Organisasi BPPT pada bulan April 2006 resmi

terpisah dengan organisasi Kementerian Riset dan Teknologi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2006 tentang pengangkatan kepala BPPT.

Sejak berdirinya, BPPT telah mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan yaitu pergantian kepala BPPT. Berikut kepala-kepala BPPT dari awal berdiri sampai sekarang:

1. Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie (1974 - 1998)
2. Prof. Dr. Rahardi Ramelan (1998 – 1998)
3. Prof. Dr. Zuhul (1998 – 1999)
4. Dr. A. S. Hikam (1999 – 2001)
5. Ir. M. Hatta Rajasa (2001 – 2004)
6. Dr. Kusmayanto Kadiman (2004 – 2006)
7. Prof. Ir. Said Djauharsyah Jenie, Sc.D (2008 – 2008)
8. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar (2008 – sekarang)

BPPT memiliki beberapa Kedeputian diantaranya adalah:

1. Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi (TPSA)
2. Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (PKT)
3. Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TIEM)
4. Deputi Teknologi Infomasi Energi dan Material (TAB)
5. Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR)

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
2. Koorninasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT
3. Pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.1.2 Visi dan Misi

A. Visi

Mewujudkan Teknologi sebagai pilar utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

1. Meningkatkan daya saing industri.
2. Mewujudkan BPPT sebagai agen pembangunan masyarakat dalam bidang teknologi.
3. menyusun kebijakan pengkajian dan penerapan teknologi.
4. mengembangkan BPPT sebagai pusat unggulan teknologi dan SDM yang handal (*teknologi center of excellence*).

2.1.3 Wewenang

Wewenang yang dimiliki oleh BPPT:

- A. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- B. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- C. Penetapan sistem informasi di bidangnya.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- A. Perumusan & pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian & penerapan teknologi.
- B. Pemberian rekomendasi penerapan teknologi & melaksanakan audit teknologi.

2.2 Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR)

Cikal bakal Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) adalah Direktorat Pengkajian Industri yang merupakan salah satu Direktorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada saat didirikan tanggal 21 Agustus 1978 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 25. Tugas Direktorat ini adalah menyelenggarakan pengkajian dan penerapan teknologi untuk mendukung pengembangan industri nasional.

Melalui Keppres No. 117 tahun 1998 Kedeputian Pengkajian Industri diubah namanya menjadi Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR). Sejak tahun 2009, setelah dimulainya perubahan dalam kerangka program reformasi birokrasi, kedeputian TIRBR terus berbenah dengan secara konsisten menerapkan bentuk sistem tatakerja kerekayasaan didalam pelaksanaan kegiatannya dan fokus mendukung program nasional yang memerlukan kontribusi BPPT didalam bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa. Kegiatan TIRBR ditingkatkan menjadi kegiatan BPPT lintas unit terutama pada bidang teknologi Hankam, Transportasi dan Permesinan. Sejalan dengan penajamam peran BPPT, program kegiatan TIRBR tidak lagi hanya

melakukan pengkajian serta solusi teknologi, tetapi juga melakukan intermediasi, *technology clearing house* serta audit teknologi khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing Industri dan Kemandirian Bangsa.

Secara berurutan pemegang amanah jabatan kedeputian TIRBR hingga kini adalah sebagai berikut :

Tahun 1982 ÷ 1993 : Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

Tahun 1993 ÷ 1997 : Ir. Suleman Wiriadidjaja

Tahun 1997 ÷ 1999 : Ir. Paramayudha

Tahun 1999 ÷ 2006 : Prof. Ir. Said D. Jenie, Sc.D

Tahun 2007 ÷ 2010 : Dr.-Ing. Surjatin Wiriadidjaja

Tahun 2011 ÷ kini : Dr. Ir. Erzi Agson Gani, M.Eng

Deputi bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa terdiri dari empat unit pusat yaitu:

1. Pusat Teknologi Industri Sistem Transportasi (PTIST)
2. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PTIPK)
3. Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP)
4. Pusat Teknologi Industri Manufaktur (PTIM)

2.2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kedeputian TIRBR, Visi dari kedeputian TIRBR adalah sebagai pusat unggulan teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil teknologi industri rancang bangun dan rekayasa secara maksimum.

B. Misi

Dalam mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan kedeputian TIRBR adalah sebagai berikut:

1. Memacu perekayasaan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk meningkatkan daya saing industri.
2. Memacu perekayasaan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah.
3. Memacu teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk meningkatkan kemandirian bangsa.

2.3 Unit Kerja Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP)

PTIP adalah salah satu dari empat pusat di bawah kedeputian Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa. Dalam susunan organisasi BPPT sesuai Keppres No. 117 tahun 1998 dan Keputusan Ketua BPPT No. SK/072/KA/BPPT/VIII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT. PTIP mempunyai tugas pokok dalam menunjang seluruh kegiatan dalam cakupan

bidang Teknologi Rancang Bangun dan Perakayasa maupun aktifitas lain yang terkait.

2.3.1 Tujuan PTIP

Tujuan strategis unit kerja PTIP pada Rencana Strategis Tahun 2010- 2014:

1. Memastikan dukungan *resource sharing* dalam biaya operasi penyelenggaraan pelayanan teknologi industri proses menuju visi “mengedepankan Kemitraan”
2. Memastikan pengembangan organisasi sebagai lembaga pusat unggulan teknologi industri proses ‘bereputasi internasional’
3. Memastikan manfaat produk layanan teknologi industri proses menuju visi pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum.
4. Memastikan peningkatan penerimaan pasar atas produk layanan teknologi industri proses dalam rangka pelaksanaan misi pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan kemandirian bangsa.
5. Memastikan tingkat akuntabilitas organisasi unit kerja PTIP dalam mendukung pelayanan publik instansi pemerintah.
6. Memastikan kemampuan internal sumber daya manusia unit kerja PTIP yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam menghasilkan layanan teknologi industri proses.

2.3.2 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Tugas dari Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP) adalah melaksanakan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi proses dan rekayasa industri kimia, teknologi proses industri logam, teknologi proses serat dan silica yang didukung dengan standarisasi proses dan kualitas produk.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, PTIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penerapan serta penyiapan penyusunan kebijakan nasional di bidang teknologi proses dan rekayasa industri kimia, industri logam, dan industri serat dan silika.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan di bidang teknologi proses dan rekayasa industri kimia, industri logam, dan industri serat dan silika.
3. Pemantauan, pembinaan, dan pelayanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, pengembangan kapasitas, dan membina alih teknologi proses dan rekayasa industri kimia, industri logam, dan industri serat dan silika.

2.3.3 Visi dan Misi:

A. Visi

Unit Kerja PTIP adalah menjadi Pusat Unggulan Teknologi Proses yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum.

B. Misi

1. Memacu perekayasaan Teknologi Industri Proses untuk meningkatkan daya saing industri
2. Memacu perekayasaan Teknologi Industri Proses untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah.
3. Memacu perekayasaan Teknologi Industri Proses untuk meningkatkan kemandirian bangsa.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) secara keseluruhan

UMMN

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPT

